

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan Anak Perempuan pada Situasi Konflik dan Pascakonflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, bahwa HHI mengenal prinsip pembedaan yang untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Konvensi Den Haag (*Hague Regulations/HR*) 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perubahan terakhir terdapat dalam Protokol Tambahan I 1977 untuk membatasi pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata misalnya anak-anak. Khusus untuk perlindungan perempuan pada saat sengketa bersenjata diatur dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 dan Pasal 76 Protokol Tambahan I 1977. Kemudian aturan yang khusus mengatur tentang hak anak dan larangan perlibatan anak pada sengketa bersenjata terdapat pada Konvensi Hak Anak 1989 terutama Pasal 38 dan Protokol Opsional tentang Perlibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata, Pasal 4 Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan terakhir perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tahun 2000 atau yang lebih dikenal dengan S/RES/1325. Untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan

korban konflik bersenjata maka ada dua langkah yang dapat ditempuh yakni melalui tindakan kemanusiaan ketika konflik sedang berlangsung, yaitu dengan melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan, pembentukan pasukan perdamaian, pasukan koalisi yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB, dan melalui mekanisme peradilan seperti dengan dibentuknya *Special Court for Sierra Leone* (SCSL).

UNICEF sebagai salah satu Organisasi Internasional yang merupakan bagian dari PBB mempunyai peranan penting di Sierra Leone, khususnya dalam menjalankan program-program *Demobilization, Disarmament, and Reintegration* (DDR) terhadap anak-anak perempuan yang tergabung menjadi tentara anak. Program-program yang telah dijalankan oleh UNICEF dalam mewujudkan reintegrasi terhadap tentara anak perempuan di Sierra Leone, yaitu seperti dijalankannya program DDR, ada dua fase dalam melaksanakan DDR untuk menyelamatkan para mantan kombatan yang dilakukan oleh UNICEF. Fase I dilakukan antara September 1998 sampai dengan Desember 1998 pada masa ini sekitar 189 tentara anak berhasil dilucuti senjatanya, fase kedua dimulai pada tahun 1999, dan berlanjut sampai 2000 ketika konflik pecah lagi. Selama periode ini, UNICEF berhasil melakukan DDR dengan mandat untuk melucuti senjata 45.000 pejuang, di mana dua belas persennya perempuan dan juga untuk mengumpulkan, menjaga dan mengatur penghancuran semua senjata, amunisi, dan peralatan yang dihidupkan di pusat perlucutan senjata. Namun, berbagai faktor melemahkan proses perlucutan

senjata dan demobilisasi. UNICEF, dengan mandat yang agak terbatas pada awalnya untuk mengawasi DDR tidak didanai secara memadai, tidak memiliki perlengkapan yang memadai di bawah pengawasannya. Perlucutan senjata dimulai sebelum pusat demobilisasi siap dan tidak cukup pengamat untuk mendaftarkan para pejuang atau peralatan yang diperlukan. Kelas-kelas tertentu dari senjata seperti senapan berburu dan senapan laras tunggal dan ganda, senjata yang digunakan terutama oleh *Civil Defence Forces* (CDF), pada awalnya dibebaskan, yang menciptakan ketidakseimbangan perlucutan senjata antara CDF dan *Revolutionary United Forces* (RUF). Ini diperparah oleh langkah-langkah keamanan yang tidak memadai yang memungkinkan RUF untuk melanggar gencatan senjata. Di beberapa bagian pedesaan, terutama di utara, RUF terus meneror komunitas dan perdagangan normal dan mata pencaharian terbukti tidak mungkin untuk melanjutkan dalam iklim ketidakamanan. Ini mengakibatkan penangguhan program pada Mei 2000, menyusul krisis sandera. Selama periode ini, total 18.898 orang dilucuti. Didirikannya Pusat Rehabilitasi yang dilakukan bersama *International Committee of the Red Cross* (ICRC), dalam program DDR UNICEF juga bekerjasama dengan *United Nations Mission In Sierra Leone* (UNAMSIL) melalui *Joint Operational Centre* (JOC). Hasil-hasil yang dicapai UNICEF selama menjalankan program-programnya di Sierra Leone menunjukkan dampak positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa perhatian masyarakat internasional masih sedikit terhadap anak perempuan yang terkena dampak dari perang di Sierra Leone menjadi suatu perhatian khusus yang harus diperbaiki, maka dapat disarankan:

1. Agar pemerintah negara-negara yang konflik segera meratifikasi Konvensi-konvensi terkait supaya penggunaan tentara anak tidak lagi terjadi.
2. Pendanaan, keterjangkauan akses, serta penyebaran akses yang lebih baik seharusnya mendapatkan perhatian lebih, agar reintegrasi tentara anak perempuan akan lebih merata.